

**KAJIAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR *JUDEX FACTI* SALAH
MENERAPKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2523 K/Pid.Sus/2016)**

Sylvester Enricho M
Jalan Kanthil Nomor 23 Badran, Solo
Email : peter.enricho@gmail.com

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Kasasi Penuntut Umum atas dasar *judex facti* salah menerapkan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar suatu fakta berupa Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban pengadaan barang melainkan melimpahkannya kepada rekanan bisnis Terdakwa yang berakibat tidak sesuainya barang yang diterima dengan spesifikasi yang dipersyaratkan serta mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 869.202.300. Oleh sebab itu, argumentasi penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya mengatur perihal salah satu alasan Kasasi yaitu tidak diterapkannya hukum sebagaimana mestinya.*

Kata Kunci: *Kasasi, Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan.*

ABSTRACT

*This study aims to determine the argument of Cassation by Public Prosecutor against the mistake of applying *judex facti* law in the criminal act of corruption conducted jointly in accordance with the provisions contained in the Indonesia Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that *judex facti* of The Corruption Crime Court in the High Court of Semarang has incorrectly applied the law because it did not properly consider a fact the Defendant did not carry out the procurement obligation but handed it over to the defendant's business partners resulting in the inappropriateness of the goods received with the required specifications and resulted in a loss country of Rp. 869.202.300. Therefore, the argument of the public prosecutor has been in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code which in essence regulates one of the reasons for the Cassation that is not the proper implementation of the law.*

Keywords: *Cassation, Corruption Crime, Participation*

A. PENDAHULUAN

Perspektif internasional, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lain, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak yang ditimbulkan dari korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur (Achmad Ali, 2008: 197-198).

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pada saat ini dipandang lebih berbahaya bagi masa depan suatu bangsa dibanding kejahatan luar biasa lainnya seperti penyalahgunaan narkotika dan terorisme. Selain itu dalam dunia internasional korupsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), dengan demikian penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa (*Extra Ordinary Enforcement*) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*Extra Ordinary Measures*) (Edie Toet Hendratno, 2013: 528).

Terlepas dari fenomena korupsi serta basis pengaturan nasional, tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan oleh penulis di atas harus membutuhkan hukum formil agar dapat dijalankan. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kemudian disingkat KUHAP) telah menyediakan cara mengadili, proses beracara, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat serta Upaya Hukum demi mencapai keadilan. Munculnya KUHAP memberikan perlindungan terhadap harkat martabat Tersangka dan Terdakwa sebagai manusia yang diberikan secara hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu dalam bentuk hak asasi manusia. Menurut M. Yahya Harahap, "Tersangka atau Terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan" (M. Yahya Harahap, 2012: 1).

Terkait dengan penelitian ini, penulis membahas perihal Upaya Hukum Kasasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Secara sederhana, Upaya Hukum merupakan hak yang diberikan oleh hukum pada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. KUHAP membedakan Upaya Hukum menjadi dua jenis, yaitu Upaya Hukum biasa dan luar biasa. Upaya Hukum biasa ada beberapa jenis, diantaranya adalah Upaya Hukum banding dan Upaya Hukum Kasasi sedangkan Upaya Hukum luar biasa dibedakan menjadi Upaya Hukum peninjauan kembali dan Upaya Hukum Kasasi demi kepentingan hukum. Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang Upaya Hukum biasa berupa Kasasi yang diatur dalam BAB XVII tentang Upaya Hukum Biasa dan Bagian Kesatu tentang Kasasi secara khusus dalam Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHAP (Luhut M.P. Pangaribuan, 2002: 76).

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya (Asmarani Lamsu, 2014: 38). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kaitannya dengan kedudukan Mahkamah Agung

sebagai lembaga peradilan kasasi, maka tujuan pemeriksaan sengketa pada Upaya Hukum Kasasi ini hakikatnya adalah untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawahnya, menciptakan dan membentuk hukum baru dan melakukan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum (Ahmad Yani, 2013: 2-4).

Salah satu dari sekian banyak Perkara korupsi yang cukup menarik perhatian penulis adalah perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2523 K/PID.SUS/2016 dengan Terdakwa bernama Sri Sumartini binti Sumardi yang didakwa oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Magelang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa terbukti telah bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU TIPIKOR Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang kemudian mengadili kasus tindak pidana korupsi tersebut melalui Putusan Nomor 167/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg menyatakan bahwa Terdakwa Sri Sumartini binti Sumardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya agar disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menanggapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Penuntut Umum kemudian mengajukan Upaya Hukum Banding kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang kemudian mengadili perkara tersebut melalui Putusan Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2016.PT.Smg yang pada pokoknya menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 167/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.

Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, Penuntut umum kemudian mengajukan Kasasi melalui akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Kasasi/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smg jo Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PT.SMG jo Nomor: 167/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan alasan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusan Nomor 167./Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg tanggal 4 Mei 2016 maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Putusan Nomor 18/PID.SUS.TPK/2016/PT.Smg tanggal 23 Juni 2016 terdapat kekeliruan didalam penerapan hukum sehingga berakibat pada rendahnya putusan hakim terhadap diri Terdakwa.

Perkara ini akhirnya diputus secara Kasasi melalau Putusan Mahkamah Agung Nomor 2523 K/Pid.Sus/2016 yang pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan secara Bersama-Sama.” Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai argumentasi pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap kekeliruan penerapan hukum *judex facti* dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama disesuaikan dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa Sri Sumartini binti sumardi selaku Direktur CV. Dwidaya Utama bersama-sama dengan Martono, BSc bin H. Abdul Karim Kamroji (berkas perkaranya diajukan secara terpisah). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintahan Kabupaten Magelang pada tanggal 16 Desember 2011 telah membuat naskah kesepakatan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor: MOU.52/BNPB/XII/2011 dan Nomor: 361/56/63/2011. Pemerintah Kabupaten Magelang merespon dengan membuat kegiatan Sektor Ekonomi Produktif yang terbagi dalam 2 (dua) Tahap. Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap I sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012 Lampiran I tersebut telah dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2012, kemudian untuk melaksanakan Kegiatan Sektor Ekonomi Produktif Tahap II (dalam Lampiran II Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/342/KEP/22/2012 tanggal 12 Oktober 2012). Pada tahap II dari kegiatan tersebut, kemudian dalam pelaksanaannya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Produksi Pertanian Paket I, II, III Tahun 2012 meliputi Bibit Salak Varietas Nglumut, Pupuk NPK dan Pupuk Organik telah menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan rincian sebagai berikut: Paket I sebesar Rp.928.647.080, Paket II sebesar: Rp.928.647.080 dan Paket III sebesar: Rp.967.820.420.

Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Instansi terkait melakukan lelang pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Magelang berupa pengadaan bibit salak, pupuk organik dan pupuk NPK serta menyatakan CV. Dwidaya Utama sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket I, II dan III. Lebih lanjut, karena terdapat kekurangan volume pada kelompok tani yang sebelumnya telah menerima alokasi bantuan Paket II, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Magelang kemudian melaksanakan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Paket IV (tambahan) yang dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung yang setelah dilakukan penawaran dan negosiasi hasil sebagaimana tertera dalam Putusan a quo dan telah menetapkan CV. Dwidaya Utama sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Nomor: 050/1080/PENG/22/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012, selanjutnya dalam pelaksanaan penyediaan barang maupun penyerahan hasil pekerjaan dilakukan Terdakwa dengan cara yang seperti dalam pengadaan Paket I, II, III. Akibat perbuatan Terdakwa Sri Sumartini binti Sumardi bersama-sama dengan Saksi Martono, BSc bin H. Abdul Karim Kamroji tersebut, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar R. 869.202.300,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 November 2015.

Perbuatan Terdakwa Sri Sumartini binti Sumardi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap	: Sri Sumartini binti Sumardi
Tempat lahir	: Semarang
Umur / Tanggal lahir	: 43 Tahun/10 Juli 1972

Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kwaluhan RT 04 RW 02, Desa Madusari,
Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Desa Kramat Selatan, Kecamatan
Magelang Utara, Kota Magelang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Dwidaya Utama)

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang yaitu menyatakan Terdakwa Sri Sumartini binti Sumardi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU TIPIKOR *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Sumartini binti Sumardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun. Menjatuhkan pidana denda Terdakwa Sri Sumartini binti Sumardi sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Sri Sumartini binti Sumardi untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 869.202.300 (delapan ratus enam puluh sembilan jutadua ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

2. Pembahasan

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*) dan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*). Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding (*revisi/hoger beroep*), kasasi (*cassatie*). Ketentuan terhadap upaya hukum biasa diatur dalam BAB XVII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua. Sedangkan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*) yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van hetrecht*) serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*) (Janpatar Simamora, 2014: 7).

Upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII. Kasasi adalah merupakan salah satu hak yang termasuk dalam kategori upaya hukum biasa. Sebagai suatu hak, maka pengajuan kasasi menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, yaitu pengadilan. Pengajuan kasasi wajib diterima oleh pihak pengadilan, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Persoalan apakah nantinya permohonan itu diterima atau ditolak, hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk memutuskannya. Pendapat Coops yang dikutip oleh Rusli Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa definisi kasasi dalam bukunya yang berjudul “*Grondtrekken van het Nederlansch Burgerlijk Procesrecht*” dengan pengertian bahwa perkataan “kasasi” yang di negeri kelahirannya Perancis disebut “*cassation*” berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan (Soedirdjo, 1984: 1). Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum Banding. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 67 KUHAP yang berbunyi “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Sesuai dengan ketentuan yang telah dipaparkan perihal Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa atau Penuntut Umum atas ketidakpuasan terhadap suatu Putusan Pengadilan. Terkait dengan Upaya Hukum Kasasi, Terdakwa atau Penuntut Umum harus mengetahui syarat formil Upaya Hukum Kasasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 245 dan Pasal 246 KUHAP. Upaya Hukum Kasasi juga memuat ketentuan syarat materil sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan jika “pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan Penuntut Umum melakukan Upaya Hukum Kasasi yang tertuang dalam Akta permohonan Kasasi Nomor 19/Kasasi/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smg jo Nomor 18/PID.SUS.TPK/2016/PT.SMG jo Nomor 167/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memori Kasasi diterima pada tanggal 06 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga telah menunjukkan terpenuhinya syarat formil Upaya Hukum Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 244, Pasal 245 dan Pasal 246 KUHAP. Terkait dengan tindak korupsi dengan Terdakwa Sri Sumartini binti Sumardi yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang pada pokoknya menyatakan bahwa menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 167/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg. Melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusan Nomor: 167./Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg tanggal 4 Mei 2016 maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Putusan Nomor :18/PID.SUS.TPK/2016/P.T.Smg tanggal 23 Juni 2016 terdapat kekeliruan didalam penerapan hukum, sehingga berakibat pada rendahnya putusan hakim terhadap diri Terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pendapat kami adalah sebagai berikut: Bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut

merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana.

Definisi yuridis dari “secara melawan hukum” dalam pasal tersebut, mencakup/meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meski perbuatan tidak secara tegas dilarang oleh peraturan perundangan-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian melawan hukum. Mahkamah Kontitusi R.I di dalam putusannya Nomor: 003/P.UU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, berpendapat melawan hukum sudah terjadi apabila perbuatan tersebut bersifat tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial di masyarakat hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Mahkamah Kontitusi menyatakan penjelasan Pasal 2 UU TIPIKOR tersebut, tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Mengingat dampak dari perbuatan Terdakwa yang dapat mengganggu kepercayaan pemerintah selaku penyelenggara Negara maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang seyogyanya dapat memiliki efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur melawan hukum, sehingga menurut kami dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU TIPIKOR Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah terbukti.

Berdasarkan pemaparan tentang alasan Kasasi Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Sri Sumartini binti Sumardi secara bersama-sama dengan saksi Martono, BSc bin H. Abdul Karim Kamroji (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Smg tanggal 23 Juni 2016 yang menyatakan bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair namun terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar yang didasarkan pada kesalahan penerapan hukum serta berimbas pada rendahnya vonis Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya yang menyatakan jika *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis berupa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 869.202.300 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah).

Lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Dwidaya Utama dalam pelaksanaan kewajiban pengadaan barang dan jasa berupa biji salak, pupuk organik dan NPK yang dimintakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Magelang berupa mengalihkannya kepada saksi Martono,

BSc bin H. Abdul Karim Kamroji (berkas perkaranya diajukan secara terpisah). Terdakwa telah melanggar ketentuan yang teruat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 87 Ayat (3) “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”. Oleh sebab itu, alasan-alasan Kasasi dari Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.

D. SIMPULAN

Argumentasi pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap kekeliruan penerapan hukum *judex facti* dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam yang diputusan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2523 K/Pid.Sus/2016 tanggal 06 Februari 2017. Permohonan Kasasi Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima dan diadili juga telah memenuhi syarat material bahwa *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yakni Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak melaksanakan kewajiban pengadaan barang melainkan melimpahkannya kepada rekanan bisnis Terdakwa yang berakibat tidak sesuainya barang yang diterima dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, Terdakwa telah melanggar ketentuan yang teruat dalam Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 869.202.300 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah). Oleh sebab itu, argumentasi penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Yani. 2013. “Upaya Hukum Banding dan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu)”. *Legal Opinion*. Vol. 1, No. 3. Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Asmarani Lamsu. 2014. “Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Verkapte Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Edie Toet Hendratno. Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor: Suatu Tinjauan Telaah Kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 44, Nomor 4. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Janpatar Simamora. 2014. “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012)”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 1. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan.

- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 167/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Smg.
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2016.PT.Smg.
- Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2523 K/PID.SUS/2016.
- Soedirdjo. 1984. *Kasasi dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.